

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mana luas wilayahnya mencapai 7,81 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.499 pulau¹. Dikarenakan luas negara Indonesia yang besar, maka Pada bulan Desember tahun 2021 jumlah penduduk di negara Indonesia mencapai 273.879.750 jiwa².

Negara Indonesia dikenal memiliki keberagaman yang sangat banyak baik itu dalam hal adat istiadat, suku, bahasa, ras budaya³ bahkan agama sekalipun. Agama yang hidup dan berkembang di negara Indonesia terdiri dari 6 (enam) agama yakni islam, kristen, katolik, hindu, budha dan khonghucu⁴. Dari ke 6 (enam) agama tersebut, berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut sebagai KEMENAG RI) pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 02.00 mayoritas masyarakat di negara Indonesia beragama islam dengan total 231.069.932 jiwa⁵.

Banyaknya agama islam yang dianut oleh masyarakat indonesia ini dikarenakan luasnya perdagangan muslim pada abad ke 7 dan ke 8 yang

¹ Data dikutip dari kkp.go.id, (diakses dari: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>).

² Data dikutip dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>, (diakses dari: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versikemendagri#:~:text=Jakarta%20%2D%20Kemendagri%20melalui%20Direktorat%20Jenderal,Indonesia%20adalah%20273.879.750%20jiwa.>).

³ Ade Kusuma, “Pengantar Komunikasi Antar Budaya” *Academia*, 2017, hlm. 3

⁴ Moh Abdul Kholiq Hasan, “Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia 9Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran), *Jurnal Studi Islam*, Volume 14, Nomor 1, 2016. hlm. 68.

⁵ Data dikutip dari Portal Data Kementerian Agama Republik Indonesia, (diakses dari: <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>).

terjadi di negara Indonesia⁶. Selain itu, dikarenakan negara Indonesia mayoritasnya adalah beragama islam, maka tentunya tempat ibadah masjid juga banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari data KEMENAG RI pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 02.00, masjid dibagi menjadi 8 jenis yakni masjid negara, raya, agung, besar, jami, bersejarah, di tempat publik dan nasional. Diantara banyak jenis masjid tersebut, masjid yang paling banyak tersebar di negara Indonesia adalah masjid jami dengan jumlah sebanyak 237.006 bangunan⁷.

Sebagai masyarakat Indonesia yang beragama islam, tentunya wajib melakukan sholat 5 waktu dan masjid sebagai tempat ibadah juga akan melakukan panggilan sholat dengan cara mengumandangkan adzan secara teratur dan tepat waktu apabila akan memasuki waktu sholat.

Terkait suara adzan yang berkumandang di masjid ini menimbulkan pernyataan yang kontroversi pada awal tahun 2022. Dikutip dari cnnindonesia.com pada tanggal 24 Februari Tahun 2022, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas pada saat kunjungan kerja di Pekanbaru mengatakan bahwa penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan umat beragama. Selain itu, Yaqut Cholil Qoumas juga membandingkan suara adzan di masjid yang menggunakan pengeras suara dengan suara anjing menggonggong di komplek perumahan secara bersamaan. Dari adanya pernyataan ini maka masyarakat banyak yang mngecam perkataan Meteri

⁶ Data dikutip dari website Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, diakses dari: <http://pgmi.tarbiyah.iainsalatiga.ac.id/sejarah-masuknya-islam-di-indonesia/>).

⁷ Data dikutip dari Portal Data Kementerian Agama Republik Indonesia, (diakses dari: <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/masjid/tipologi>).

Agama Republik Indonesia tersebut dan banyak yang beranggapan bahwasannya perkataan tersebut merupakan bentuk penistaan agama.

Meskipun negara Indonesia mayoritas beragama islam, akan tetapi dalam hal ini, negara Indonesia menganut prinsip negara hukum atau *rule of law* yang artinya bahwa hukum harus memerintah sebuah negara, bukan hukum merupakan keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang secara individual saja. Implementasi dari *rule of law* ini sendiri selaras dengan konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945) tepatnya dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang tersebut bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan atau perbuatan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini haruslah diatur oleh hukum. Hukum sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat yakni untuk menciptakan keharmonisan, keamanan, ketentraman serta yang paling utama adalah untuk mencapai suatu keadilan.

Maka dari itu, terkait pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia di atas, tentunya perlu dikaji berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak adanya unsur kekaburan hukum dan keadilan serta penerapan hukum di Indonesia dapat ditegakan.

Dari adanya permasalahan tersebut, maka dapat diteliti secara lebih lanjut dalam sebuah penulisan skripsi hukum dengan judul **PERBUATAN MENYAMAKAN SUARA ADZAN DENGAN SUARA ANJING DALAM PERSPEKTIF PENISTAAN AGAMA.**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat 1 (satu) rumusan masalah yakni

1. Apakah pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2022 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penistaan agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan menyamakan antara suara adzan dengan suara anjing dalam perspektif penistaan agama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan dalam bentuk pemirikiran khususnya teruntuk Mahasiswa Fakultas Hukum tentang bentuk penistaan agama yang ditinjau dalam perspektif hukum pidana;
- 2) Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Harapan dari penelitian ini adalah memberikan informasi, sekaligus memberi gambaran terkait unsur dari penistaan agama itu sendiri
- 2) Harapan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan judul dan pembahasan.

1.5 Keaslian Penelitian

Dari hasil penelitian sebelumnya, maka telah ditemukan beberapa penelitian berupa penelitian kepustakaan seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang hampir sama dengan penelitian ini, sehingga penelitian skripsi yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. \

Dalam rangka untuk mendapatkan kebaruan dari penelitiannya sebelumnya, maka dilakukan beberapa keaslian di penelitian. Adapun 5 judul penelitian ini dirangkum dalam tabel :

Tabel 1. Daftar Keaslian Penulis

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	M. Fawwazul Haqie	Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam	Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Fawwazul Haqie ini pembahasan yang dilakukan lebih ditekankan pada perbedaan mengenai penodaan agama yang ditinjau dari aspek hukum pidana dan hukum islam. Selain itu, dalam penelitian ini juga lebih membahas terkait penodaan agama yang dilakukan pada jejaring sosial.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena di dalam penelitian ini terdapat analisis hukum pidana dalam penyelesaian kasus penodaan agama yang ada di negara Indonesia.
2.	M. Firdaus	Pertanggungja waban Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama Yang Menyuruh Seseorang	Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Firdaus ini lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaba	Dalam penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena membahas terkait unsur-unsur yang ada dalam Pasal 156a KUHP.

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
		Untuk Melangkahi Al-Quran (Studi Kasus Di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi	n Pidana bagi pelaku yang melakukan penistaan agama	
3.	David Setya Purnomo	Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)	Dalam penelitian yang dilakukan oleh David Setya Purnomo ini lebih mengarah pada penyelesaian perkara penodaan agama yang dilakukan oleh hakim di Surakarta. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas terkait kendala-kendala serta pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara teindak pidana penodaan agama.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena terdapat pendapat-pendapat Majelis Hakim tentang tindak pidana penistaan agama
4.	Devit	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama	Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Devit ini lebih ditekankan pada penegakan hukum apabila terdapat kasus yang	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena dalam penelitian tersebut terdapat pembahasan mengenai penegakan hukum yang dapat dilakukan

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
		Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Barelang.	diduga merupakan sebuah penistaan agama. Selain itu, dalam penelitian ini juga menjelaskan terkait hambatan yang dialai oleh penegak hukum.	
5.	Tommy Tri Kurniawan	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Penistaan Agama Yang Diduga Dilakukan Oleh Basuki Tjahaja Purnama Sebagaimana Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR	Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Tri Kurniawan ini lebih membahas terkait analisis putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap perkara penistaan agama	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena dalam penelitian tersebut terdapat pembahasan dari Pasal 156a KUHP serta pendapat-pendapat Majelis Hakim terkait perkara penistaan agama yang ada di negara Indonesia.

Adapun yang membedakan penelitian dengan judul “Perbuatan Menyamakan Antara Suara Adzan Dengan suara Anjing Dalam Perspektif Penistaan Agama”, dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitiannya. Jika pada penelitian sebelumnya, objek penelitian yang diangkat adalah mengenai pertanggung jawaban pidana terkait kasus penistaan agama, sedangkan untuk objek kajian pada penelitian skripsi ini adalah terkait penistaan agama dalam prspektif hukum pidana.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam proposal ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau normatif yang menjawab permasalahan hukum yang akademis dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, maupaun yang berkenaan dalam kenyataan hukum di masyarakat.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya⁸. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin⁹.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan ini

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 57.

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 36.

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan di bahas.¹⁰

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber bahan hukum tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) peraturan perundang-undangan.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya adalah buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah dan artikel dari internet.

Selain itu, bahan hukum skunder juga dapat berupa dari hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum (doktrin) serta

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

hasil yang dapat mendukung dalam pemecahan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan di bidang hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang di kumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan perundang-undangan, serta klasifikasi beserta sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, memahami dan melihat pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan membuat usulan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan tentang penistaan agama.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka. Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹¹. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang mana tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.

¹¹ *Ibid*,.